

KEMENKOMINFO MINTA TAMBAH ANGGARAN TAHUN 2025



Sumber gambar: <https://katadata.co.id/>

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kementerian yang ia pimpin membutuhkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menjalankan berbagai program di tahun 2025 mendatang. Saat ini, Kemenkominfo mendapat anggaran Rp 7 triliun untuk periode 2025. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024).

"Bapak/ibu pimpinan serta anggota dewan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 triliun, dimana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 triliun," ujar Budi.

Budi lantas membeberkan program-program apa saja yang akan dikerjakan, sehingga memerlukan tambahan Rp 12,39 triliun tersebut. Di antaranya program Pemanfaatan TIK untuk Operational & Maintenance (OM) Tata Kelola Pengendalian Penyelenggara Sistem Elektronik (TKPPSE), Peningkatan Kapasitas Sistem TKPPSE, dan OM Data Center Nasional, Literasi Digital, Penanganan Konten Digital, Digital Technopreneur, Perlindungan Data Pribadi, Digital Talent Scholarship (DTS). Kemudian Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi untuk penyediaan perangkat pengujian di BBPPT/IDTH.

"Program Penyediaan Infrastruktur TIK antara lain untuk Akses Internet (OM) BTS 4G/Lastmile, OM Akses Internet, dan OM untuk SATRIA 1," tuturnya. "Komunikasi publik antara lain untuk Diseminasi Bidang PMK dan Polhukam, dimana Komunikasi Publik Media Pemerintah, Rancangan UU KIP, Digital Community, Dukungan Komunikasi Publik Event Internasional dan Nasional TA 2025, dan usulan

Komisi Informasi Pusat, Sekretariat Dewan Pers, serta Komisi Penyiaran Indonesia," sambung Budi.

Sementara itu, program terakhir ialah Program Dukungan Manajemen untuk pengadaan lahan Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Semarang.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/10/13150231/menkominfo-budi-arie-minta-tambah-anggaran-jadi-rp-20-triliun-untuk-bts-4g>. Senin, 10 Juni 2024.
2. <https://kumparan.com/kumparannews/menkominfo-minta-tambahan-anggaran-rp-12-39-t-ada-untuk-pindahan-asn-ke-ikn-22uR1LzIJI/full>. Senin, 10 Juni 2024.
3. <https://harian.fajar.co.id/2024/06/11/demi-transformasi-digital-kementerian-kominfo-minta-anggaran-rp123-triliun-untuk-2025/>. Selasa, 11 Juni 2024

Catatan:

Salah satu tugas menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinya adalah menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinya. Hal ini diatur pada Pasal 9 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Rencana kerja kementerian negara/lembaga diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 17 Tahun 2003 antara lain:

1. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga tahun berikutnya.
2. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
3. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun.
4. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN.
5. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang APBN tahun berikutnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

Dalam PP tersebut diatur mengenai perubahan anggaran dalam pelaksanaan APBN. Dalam Pasal 41 ayat (1) mengatur bahwa perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dapat sebagai akibat dari:

- a. penyesuaian APBN pada tahun berjalan;
- b. perubahan kebijakan dalam rangka penyesuaian kebutuhan pelaksanaan; dan /atau
- c. hasil pengendalian dan pemantauan.

Selanjutnya juga diatur mengenai usulan penambahan anggaran kementerian/lembaga dalam Pasal 41 ayat (5) yang menyatakan bahwa dalam hal mengusulkan penambahan anggaran, Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan reviu terhadap pencapaian keluaran sebelum pengajuan usulan perubahan RKA-K/L.